

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka membangun dan memajukan suatu negara, diperlukan adanya dana atau penerimaan yang berguna untuk membiayai segala hal yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Jika dilihat dari postur APBN Indonesia, penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor tertinggi dalam pendapatan negara saat ini. Upaya untuk mendorong pertumbuhan pajak sudah dilakukan oleh pemerintah sejak lama, yaitu dengan terus melakukan penyesuaian terhadap peraturan perpajakan dan reformasi perpajakan yang mengubah sistem perpajakan Indonesia dari *official assesment* menjadi *self assesment* dan *withholding tax system*/pemotongan dan pemungutan pajak. Watung, (2016) menyatakan cara yang paling mudah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak adalah dengan pemotongan/pemungutan pajak. Perubahan sistem ini diharapkan dapat memudahkan administrasi pajak dan mengamankan penerimaan negara dengan mengandalkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem ini terutama pemotongan pajak sudah mencakup semua lini. Tabel 1 berikut adalah gambaran penerimaan pajak Indonesia dari 2016-2021.

Tabel I. 1 Penerimaan Pajak dari Tahun 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan pajak	1.285 T	1.343,5 T	1.518,8 T	1.546,1 T	1.404,5 T	1.444,5 T

Sumber: Diolah dari Informasi APBN 2021 (Kemenkeu, 2021)

Dari data di atas, penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan dalam APBN. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi di Indonesia. Bagian dari pendapatan negara tersebut selanjutnya didistribusikan sebagai anggaran untuk menunjang kebutuhan negara melalui APBN. Semua pengelolaan anggaran yang berasal dari APBN juga dilakukan pemotongan pajak. Salah satu anggaran tersebut adalah anggaran pendidikan yaitu dialokasikan sebesar 20% dari APBN sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam postur APBN 2021, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp550 triliun dari total APBN (Kemenkeu, 2021). Dana sebesar Rp550 triliun tersebut diulurkan ke perguruan tinggi, sekolah tinggi, dan juga sekolah-sekolah baik menengah maupun dasar untuk menunjang pelaksanaan pendidikan seperti belanja barang, jasa, pegawai, dan aktivitas lainnya yang tentunya terdapat aspek perpajakan meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2) dan PPN. Dari aspek perpajakan tersebut jenis pajak penghasilan masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan pajak.

Bendahara pemerintah adalah satu dari banyak pihak yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sttd Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam PMK No. 231/PMK.03/2019, bendahara pemerintah yang dimaksud yaitu pejabat pada instansi pemerintah, kementerian dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran atas barang, jasa, dan modal yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Dalam konteks studi yang dilakukan oleh penulis maka bendahara pemerintah yang dimaksud adalah bendahara pemerintah di lingkungan lembaga pendidikan.

Ferdian, (2020) menyampaikan bahwa ada beberapa titik kritis yang harus diperhatikan seorang bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Titik kritis tersebut diantaranya adalah data profil bendahara yang terbaru, pelaporan SPT Masa Pajak, penyetoran tepat waktu, pembuatan bukti potong, dan penggunaan kode billing yang tepat. Selain titik kritis di atas, tidak dipungkiri kebenaran pemotongan pajak penghasilan sesuai UU PPh dan PER-16/PJ/2016 juga hal yang tidak dapat dikesampingkan. Banyaknya tarif dan variasi perhitungan dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dan juga titik kritis yang telah disebutkan di atas menjadi hal yang harus diperhatikan oleh bendahara pemerintah.

Dengan melihat cukup banyak titik kritis yang perlu diperhatikan oleh bendahara serta kebenaran pemotongan dari banyaknya tarif dan variasi perhitungan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan akan menambah biaya kepatuhan atau *cost of compliance*. Rahayu, (2010) mendefinisikan biaya kepatuhan sebagai tiap-tiap biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak sehubungan dengan perhitungan kewajiban perpajakannya. Kemudian Lopes & Martins, (2013)

menguraikan 3 aspek dalam biaya kepatuhan yaitu diantaranya *time cost*, *direct money cost* dan *phsycological cost*. Ketiga aspek tersebut sangat relevan dengan bendahara pemerintah sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan dengan adanya titik kritis, dan tarif serta variasi perhitungan yang beragam.

Lebih lanjut, mengenai urgensi, kondisi, dan beban/biaya kepatuhan yang ditanggung oleh bendahara sebagai pemotong pajak penghasilan mengharuskan adanya komitmen profesional yang dipegang bendahara dalam menjalankan kewajibannya. Ellias (2008) mengartikan komitmen profesional sebagai keterbukaan seseorang untuk menerima profesinya sehingga dapat mengupayakan profesi tersebut secara maksimal. Dengan beban, kondisi dan urgensi akan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan bendahara, komitmen profesional menjadi penting agar bendahara pemerintah dapat secara konsisten melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, perubahan pada ketentuan perpajakan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan tidak mungkin menyebabkan adanya risiko menurunnya kepatuhan bendahara dalam memotong ataupun memungut pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari uraian di atas, dapat dilihat pentingnya pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah sebagai salah satu penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen untuk menggambarkan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendahara serta kondisi yang

dialami oleh bendahara dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

Adapun pemilihan SMA Negeri 2 Kebumen dilatarbelakangi dengan dasar bahwa SMA negeri 2 Kebumen merupakan salah satu instansi pemerintah yang mendapatkan anggaran pendidikan dari APBN/APBD. SMA Negeri 2 Kebumen termasuk sekolah unggulan yang berada di Kabupaten Kebumen. Sebagai sekolah yang cukup besar dan favorit tentunya melakukan pengelolaan keuangan atas belanja yang dilakukan yang dananya berasal dari APBN/APBD. Dalam pengelolaan keuangan tersebut SMA Negeri 2 Kebumen juga seharusnya memotong/memungut pajak atas belanja barang, jasa, pegawai, atau modalnya yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan, dan uraian yang telah disampaikan penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Bendahara Pemerintah Sebagai Pemotong dan Pemungut Pajak Penghasilan di SMA Negeri 2 Kebumen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan informasi yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis menentukan sejumlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam memotong dan memungut pajak penghasilan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam memotong dan memungut pajak penghasilan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya?
3. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam memotong dan memungut pajak penghasilan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penulis menentukan tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Meninjau serta mengidentifikasi mekanisme bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam memotong dan memungut pajak penghasilan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Mengetahui tingkat kepatuhan bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam memotong dan memungut pajak penghasilan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Mengetahui dan mengidentifikasi apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam memotong dan memungut pajak penghasilan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.4 Ruang Lingkup

Mengacu pada uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan yang akan dibahas. Penulis membatasi pembahasan hanya pada pemotongan dan pemungutan yang dilakukan bendahara SMA Negeri 2 Kebumen atas jenis pajak PPh Pasal 21, 22, dan 23. Data yang dipakai dalam tinjauan ini adalah data mengenai kewajiban perpajakan dan informasi yang relevan lainnya untuk tahun pajak 2021. Pembahasan permasalahan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dibatasi hanya pada transaksi ekonomi yang menimbulkan aspek perpajakan PPh pasal 21, 22, dan 23 yang benar-benar dipotong oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen. Adapun untuk gaji pegawai tetap PNS di lingkungan SMA Negeri 2 Kebumen tidak akan dibahas karena pemotongannya dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bukan bendahara SMA Negeri 2 Kebumen. Dari data dan informasi yang didapat, penulis akan mengidentifikasi dan menentukan sampel secara selektif dengan harapan dapat menggambarkan bagaimana bendahara pemerintah memotong dan memungut pajak penghasilan di SMA Negeri 2 Kebumen. Pembahasan akan dilakukan dengan cara meninjau dan menghitung ulang pemotongan dan pemungutan atas sampel yang ditentukan, serta penyetoran, pelaporan, dan hambatan pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21, 22, dan 23 oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen kemudian membandingkan data tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penilitan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian permasalahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan kewajiban bendahara pemerintah sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan. Selain itu, kajian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat berupa wawasan ataupun pembelajaran berkaitan dengan manfaat teoritis, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi bendahara pemerintah dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dialami oleh bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai manfaat praktis.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum mengenai penelitian yang teridi dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang dikumpulkan dan ditelaah dari berbagai macam literatur serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan kewajiban bendahara pemerintah sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan di SMA Negeri 2 Kebumen.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang metode yang ditentukan penulis untuk membahas permasalahan yang menjadi topik utama penelitian, penjelasan umum tentang objek penelitian, hasil dari pembahasan, yaitu tentang kewajiban bendahara pemerintah sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan di SMA Negeri 2 Kebumen.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini membahas kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.